



Bank Resona Perdania

KEBIJAKAN END USER COMPUTING *END USER COMPUTING POLICY*

Edisi ke-7, December 2021

7th Edition, December 2021

BOD Approval No. 013/ITD/IT-Ops/I/2022
BOC Approval No. 037/BOC/III/2022-ITD/IT-PLN

DAFTAR ISI
Table of Content

Hal/Page

BAB I	PENDAHULUAN	1	CHAPTER I	INTRODUCTION
A	Latar Belakang	1	A	Background
B	Acuan	1-2	B	Reference
C	Tujuan	2	C	Purpose
BAB II	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	3	CHAPTER II	JOB AND RESPONSIBILITY
A	Direktur yang membawahkan TI	3	A	Director in charge of IT
B	Satuan Kerja	3	B	Working Unit
C	Seksi Sistem TI dan Fungsi proyek TI	4	C	IT System Section and IT Project Function
D	Seksi Pengawas Keamanan Informasi dan Risiko Sistem	3	D	Information Security and System Risk Controller Section
E	Seksi Perencanaan TI dan Fungsi Operasional dan Dukungan TI	4	E	IT Planning Section and IT Support and Operational Function
F	Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	5	F	Internal Audit
BAB III	PROSEDUR	6	CHAPTER III	PROCEDURE
A	Prosedur Umum	6	A	General Procedure
B	Prosedur Pengamanan	7	B	Security Procedure
C	Prosedur Pengembangan	7	C	Development Procedure
BAB IV	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	8	CHAPTER IV	CONTROL AND MONITORING
BAB V	PENUTUP	9	CHAPTER V	CLOSING

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan untuk mengendalikan End User Computing (EUC) yang digunakan oleh Satuan Kerja untuk analisis data, laporan atau query. Pengendalian tersebut mencakup dalam penambahan/perubahan/penghapusan, pengelolaan dan penggunaan EUC.

EUC adalah sistem aplikasi komputer dimana kendali terhadap pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaannya dilakukan oleh *end user*.

B. Acuan

1. POJK No.38/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
Sejak 30 Okt 2021 Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sepanjang berkaitan dengan perubahan laporan rencana pengembangan teknologi informasi atas rencana penyelenggaraan produk Bank lanjutan berupa kegiatan berbasis teknologi informasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh POJK No.13 /POJK/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum;
2. SEOJK No. 21 /SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
3. Kebijakan Tingkat Otorisasi;
4. Kebijakan Manajemen Risiko Umum (Individual);
5. Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi;
6. Kebijakan Audit Intern Teknologi Informasi;
7. Kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Risiko Sistem dalam Penggunaan Teknologi Informasi;

I. INTRODUCTION

A. Background

The needs to control End User Computing (EUC) that is used by Working Unit for data analysis, report or query. Control is include addition/modification/deletion, manage and the use of EUC.

EUC is system application computer that for the development and management is controlled by end user.

B. Reference

1. POJK No.38/POJK.03/2016 as amended by POJK No.13/POJK.03/2020 concerning the Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Public Banks;
Since 30 Oct 2021 Article 30 paragraph (3) and paragraph (4) of POJK Number 38/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management in the use of Information Technology by Public Banks as long as it relates to changes in the report on the information technology development plan on the plan for the implementation of advanced Bank products in the form of information technology-based activities, declared revoked and invalid by POJK No.13/POJK/2021 concerning the Operation of Public Bank Products;
2. SEOJK No. 21 /SEOJK.03/2017 about Implementation of Risk Management in the use of Information Technology by Public Bank.
3. Leveling Authority Policy;
4. Individual General Risk Management Policy;
5. Information Technology Risk Management Policy;
6. Information Technology Internal Audit Policy;
7. Information Security and System Risk Management Policy in The Use Of Information Technology;

- | | |
|--|--|
| 8. Kebijakan Penyimpanan Dokumen Perusahaan; | 8. The Corporate Document Retention Policy; |
| 9. Kebijakan Manajemen Proyek dan Pengembangan Sistem; | 9. Project Management and System Development Policy; |
| 10. Kebijakan Tugas dan Wewenang; | 10. Duties and Authorities Policy; |
| 11. Kebijakan <i>Job Description</i> . | 11. Job Description Policy. |

C. Tujuan

1. Untuk mengelola risiko-risiko yang timbul terkait penggunaan EUC.
2. Memberikan prosedur yang jelas dalam pengendalian, pengelolaan penambahan/perubahan/ penghapusan EUC dan dokumentasi EUC.
3. Meningkatkan kinerja di Satuan Kerja.
4. Untuk mengendalikan dan pemantauan penggunaan EUC.

C. Purpose

1. To manage risks related the use of EUC.
2. Provide clear procedures for controlling, managing addition/modification/deletion and EUC documentation.
3. Improve performance in Working Unit.
4. To control and monitor the use of EUC.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Direktur yang membawahkan TI

1. Memastikan EUC telah dikendalikan dan dipantau secara memadai.
2. Memastikan EUC meningkatkan kinerja di Satuan Kerja.
3. Memastikan EUC hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sistem yang tidak kompleks/selalu berubah atau memberi respon cepat terhadap kebutuhan yang mendesak, sementara/tidak rutin.
4. Memastikan EUC dapat mengurangi beban atas proyek pengembangan sistem.

B. Satuan Kerja

Satuan Kerja bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Satuan Kerja mengembangkan EUC dengan cara berkoordinasi dengan Seksi Sistem TI dan Fungsi proyek TI.
2. Memastikan kebenaran *input* dan *output* sebelum implementasi dengan cara melakukan pengujian terhadap EUC.
3. Memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan EUC.
4. Memastikan integritas data.
5. Menjadwalkan ujicoba teratur pada formula yang digunakan.
6. Mengelola penambahan/perubahan/penghapusan EUC.
7. Memastikan bahwa tindakan pengamanan terhadap *source code*, *executable file* dan data telah dilakukan.
8. Melaporkan penggunaan EUC ke Seksi Sistem TI dan Fungsi proyek TI menggunakan EUC *Description Sheet*, yang diketahui oleh Direktur yang membawahkan Satuan Kerja terkait.
9. Memastikan EUC disimpan di dalam
10. *File Server* dan memastikan dokumentasi EUC telah memadai.

II. JOB AND RESPONSIBILITY

A. Director in charge of IT

1. Ensure the adequacy of EUC control and monitoring.
2. Ensure that EUC improve performance in Working Unit.
3. Ensure that EUC is used to fulfilled system requirement that is not complex/always changing or provide response for an urgent matter/irregular.
4. Ensure that EUC can decrease load of system development project.

B. Working Unit

Working Unit responsible for the following:

1. Develop EUC by coordinate with IT System Section and IT Project Function.
2. Ensure the correctness of input and output before EUC implementation by conducting test.
3. Ensure the effectiveness and efficiency in the use of EUC.
4. Ensure data integrity.
5. Schedule regular testing for the formula.
6. Manage EUC addition/modification/deletion.
7. Ensure that security for source code, executable file and data are conducted.
8. Report the use of EUC to IT System Section and IT Project Function using EUC Description Sheet, acknowledge by Director in charge of related Working Unit.
9. Ensuring EUC is saved in File Server
10. and ensure the adequacy of EUC documentation.

C. Seksi Sistem TI dan Fungsi proyek TI

1. Memberikan saran terkait pengembangan EUC.
2. Mendampingi pengguna dalam melakukan pengujian dan validasi terhadap EUC.
3. Setiap 6 (enam) bulan sekali, membuat *EUC Tool List* berdasarkan *EUC Description Sheet*, yang kemudian akan disetujui oleh Direktur yang membawahkan TI.
4. Mengembangkan EUC apabila terdapat EUC yang dikategorikan risiko tinggi.
5. Melakukan analisis terhadap permintaan EUC dari pengguna berdasarkan fungsional, keamanan dan kesesuaian antara EUC dan kebutuhan pengguna.
6. Mengajukan persetujuan implementasi EUC ke Direktur yang membawahi TI dengan diketahui oleh Direktur yang membawahkan Satuan Kerja terkait.
7. Apabila pengembangan EUC melalui pihak ketiga, maka Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan satuan kerja terkait dalam pengembangan EUC harus mengacu pada Kebijakan Manajemen Proyek dan Pengembangan Sistem

D. Seksi Pengawas Keamanan Informasi dan Kontrol Sistem

1. Melakukan pengawasan, peninjauan dan memberikan rekomendasi kepada Seksi Sistem TI dan Fungsi proyek TI agar penggunaan EUC memenuhi standar keamanan yang memadai.
2. Menetapkan kategori risiko EUC berdasarkan klasifikasi data setidaknya 6 (enam) bulan sekali.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian secara berkala terhadap dokumentasi, otorisasi dan hasil *entitlement review*.

E. Seksi Perencanaan TI dan Fungsi Operasional dan Dukungan TI

Melakukan *backup File Server* dan memastikan hasil *backup* dapat digunakan saat diperlukan.

C. IT System Section and IT Project Function

1. Give suggestion related to EUC development.
2. Accompany user in testing EUC.
3. Once in every 6 (six) months, create *EUC Tool List* base on *EUC Description Sheet*, that will be submitted to Director in charge of IT.
4. Develop EUC if the EUC categorized as high risk.
5. Analyze user request for EUC base on functional, security and suitability between EUC and user requirement.
6. Submit approval for implementation to Director in charge of IT with acknowledge by Director in charge of related Working Unit.
7. If EUC develop by third party, Information Technology Development Section and end user must refer to Project Management and System Development Policy.

D. Information Security and System Risk Controller Section

1. Conduct monitoring, review and give recommendation to IT System Section and IT Project Function to fulfill an adequate security standard in the use of EUC.
2. Determine risk category of EUC base on data classification at least once in every 6 (six) months.
3. Conduct assessment and assessment on regular basis about documentation, authorization and result of entitlement review.

E. IT Planning Section and IT Support and Operational Function

Conduct backup for File Server and ensure that the backup can be used when needed.

F. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Memastikan kesesuaian kebijakan dan prosedur dengan melakukan audit secara berkala terhadap dokumentasi penambahan/perubahan/penghapusan EUC.

F. Internal Audit

Ensure the suitability between policy and procedure by conducting audit on regular basis about documentation of EUC addition/modification/deletion.

III. PROSEDUR

A. Prosedur Umum

1. Pengendalian EUC berdasarkan
 - a. Hasil *output* dari EUC tersebut digunakan untuk kepentingan nasabah atau pihak eksternal seperti Bank Indonesia, Regulator atau *Auditor*.
 - b. Hasil *output* dari EUC tersebut digunakan sebagai data pendukung pembuatan laporan.
2. Pengembangan dan pengujian EUC harus dilakukan oleh orang yang berbeda.
3. Sebelum implementasi, setiap pengembangan EUC harus dianalisa mengenai aspek keamanannya oleh Seksi Pengawas Keamanan Informasi dan Risiko Sistem.
4. Penambahan/perubahan/penghapusan EUC harus mendapatkan persetujuan oleh Direktur yang membawahkan TI dan diketahui oleh Direktur yang membawahkan Satuan Kerja terkait.
5. Setiap permintaan persetujuan untuk penambahan/perubahan EUC harus melampirkan *User Manual*.
6. Berikut adalah langkah yang dilakukan Satuan Kerja terkait jika suatu EUC sudah disetujui untuk dihapus:
 - a. Menghapus EUC dari folder di *File Server*.
 - b. Menghapus User Manual EUC.
7. Melakukan update di EUC *Description Sheet* mengenai status penghapusan.
8. Melaporkan kepada Seksi Sistem TI dan Fungsi proyek TI atas penghapusan tersebut, agar Seksi Sistem TI dan Fungsi proyek TI dapat melakukan *update* EUC *Tool List*.
9. Penambahan/perubahan/penghapusan EUC didokumentasikan oleh Unit Kerja terkait.

III. PROCEDURE

A. General Procedure

1. EUC control based on
 - a. Output from EUC is used for customer or external such as Bank Indonesia, Regulator or Auditor.
 - b. Output from EUC is used as supporting data for reporting.
2. EUC development and testing must be conducted by different person.
3. Before implementation, each EUC development must be analyzed about security aspect by Information Security and System Risk Controller Section.
4. EUC addition/modification/deletion must get approval from Director in charge of IT and acknowledge by Director in charge of related Working Unit.
5. Each request approval for EUC addition/modification must attach User Manual.
6. Following is step that is conducted by Working Unit when EUC approved to be deleted.
 - a. Delete EUC in folder at File Server.
 - b. Delete EUC User Manual.
7. Update in EUC Description Sheet about deletion status.
8. Report to IT Development Section about the deletion, so IT System Section and IT Project Function can update the EUC Tool List.
9. EUC addition/modification/deletion is documented by related Working Unit.

10. Setiap pengembangan, perubahan pada EUC harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kebijakan Manajemen Proyek dan Pengembangan Sistem.

10. Each development and changes must refer to Project Management and System Development Policy.

B. Prosedur Pengamanan

1. Semua EUC harus disimpan pada *File Server* di dalam folder Satuan Kerja terkait. EUC dilarang untuk disimpan pada *folder* PC lokal.
2. Perhitungan formula/makro/link ODBC harus diproteksi dan diletakkan pada kolom/baris yang terpisah dari *working/print area*.

B. Security Procedure

1. All EUC must be saved at File Server in folder of related Working Unit. EUC is not allowed to be saved at local folder PC.
2. Formula calculation/macro/ODBC link must be protected and write on separate column/row from working/print area.

C. Prosedur Pengembangan

1. Kepala Divisi/Cabang dapat menunjuk staff yang berkompeten melakukan pengembangan EUC.
2. Hasil pengembangan EUC harus diujicoba oleh staf yang melakukan pengembangan
3. Hasil pengembangan EUC harus dianalisa terlebih dahulu mengenai aspek keamanannya oleh Seksi Pengawas Keamanan dan Risiko Sistem.
4. Pengembangan EUC di Divisi/Cabang harus dilaporkan ke Seksi Pengembangan Teknologi Informasi.
5. Setelah mendapatkan persetujuan, Kepala Divisi/Cabang mencatat EUC tersebut pada *EUC Description Sheet*

Sistem aplikasi yang dimungkinkan untuk dikembangkan secara EUC adalah sistem aplikasi yang memiliki tingkat kompleksitas dan risiko "*low*" hingga "*moderate*" dan harus melalui persetujuan Direksi yang membawahi TI.

C. Development Procedure

1. Head Division/Branch assign a qualified staff to develop EUC
2. Result of EUC development must be tested by different staff from developer staff.
3. Result of EUC development must be analyzed about the security aspect by Information Security and System Risk Controller Section
4. EUC Development at Division/Branch must be reported to Information Technology Development Section
5. After get approval, Head Division/Branch register EUC at EUC Description Sheet

Application system are possible for developed EUC is an application system that has a level of complexity and risk "low" to "moderate" and must be approved by Director in Charge of IT.

IV. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Seksi Sistem TI dan Fungsi proyek TI, Seksi Pengawas Keamanan dan Risiko Sistem, serta Kepala Satuan Kerja terkait berkoordinasi untuk memastikan:

1. Melakukan update EUC *Description Sheet* dan EUC *Tool List* secara berkala.
2. Semua EUC sudah memenuhi standar pengamanan EUC.
3. Semua EUC sudah memiliki *User Manual*.
4. Kecukupan dokumentasi EUC.

IV. CONTROL AND MONITORING

IT System Section and IT Project Function, Information Security and System Risk Controller Section and Head of related Working Unit coordinate to ensure :

1. Updating EUC Description Sheet and EUC Tool List on regular basis.
2. All EUC is following EUC security standard.
3. All EUC have User Manual.
4. Adequacy of EUC documentation.

V. PENUTUP

Kebijakan End User Computing (EUC) ini diterbitkan dalam 2 (dua) Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan bilamana terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya maka yang menjadi acuan adalah Bahasa Indonesia.

Kebijakan *End User Computing* ini mulai berlaku sejak memperoleh persetujuan Presiden Direktur pada tanggal 1 Maret 2022 dan Dewan Komisaris pada tanggal 18 April 2022 dan mencabut Kebijakan *End User Computing* edisi 6, Januari 2020.

Kebijakan *End User Computing* (EUC) akan dikaji ulang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan usaha dan kebutuhan Bank atau perubahan peraturan yang mendasarinya.

V. CLOSING

End User Computing (EUC) Policy are issued in 2 (two) language, Indonesia and English, and if there is a different in interpretation between the two, the references is Indonesia.

This End User Computing Policy is valid since get approval by President Director 1st March 2022 And Board of Commissioner 18th April 2022 And revoke End User Computing Policy 6th edition, January 2020.

End User Computing (EUC) policy will be reviewed at latest every 2 (two) years or if needed as an improvement effort following the business development and the need of Bank or following the changes of base regulation.